

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH TAHUN ANGGARAN 2024-2025  
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**



REKTOR UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH

- Menimbang :
- Bahwa pengaturan dan penetapan standar biaya masukan dapat membantu universitas dalam perencanaan anggaran yang lebih efektif seperti: dapat merinci dan mengalokasikan dana secara tepat untuk setiap jenis kegiatan, termasuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membantu universitas dalam mengelola risiko keuangan.
  - Bahwa pengaturan dan penetapan standar biaya masukan bagi universitas mampu menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan universitas, hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas, memastikan bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran.
  - Bahwa dengan pengkajian, pengelolaan, pengaturan dan penetapan standar biaya masukan universitas juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan mengukur biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan yang dapat mengidentifikasi area yang memerlukan penghematan atau peningkatan efisiensi.
  - Bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta dalam rangka kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Siber Muhammadiyah Tahun 2024, perlu mengatur ketentuan mengenai Standar Biaya Masukan Universitas Siber Muhammadiyah Tahun Anggaran 2024;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Kegiatan di Lingkungan Universitas Siber Muhammadiyah Tahun Anggaran 2024-2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/2020 tentang Ketentuan Pelaksana Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0012/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Siber Muhammadiyah Tahun 2022;

- Memperhatikan : 1. Nilai dan Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan (*Monthly Expenditure Rate*) Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tertinggal dalam Laporan Badan Statistika Indonesia Tahun 2022;
2. Nilai atau Persentase Laju Inflasi (*Composite Inflation Rate*) Gabungan 82 Kota berdasarkan Laporan Badan Statistika Indonesia Tahun 2022;
3. Nilai atau Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Rate*) berdasarkan Laporan Badan Statistika Indonesia Tahun 2022;
4. Neraca Keuangan dan Realisasi Anggaran Universitas Siber Muhammadiyah Tahun sebelumnya Tahun 2022 dan 2023;
5. Hasil Rapat Pimpinan dan Manajemen Universitas Siber Muhammadiyah Tahun 2023.
6. Hasil Rapat Kerja Tahunan Universitas Siber Muhammadiyah Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH TAHUN ANGGARAN 2024-2025**

**PASAL 1**  
**PENGERTIAN DAN PERISTILAHAN**

- (1) Standar Biaya Masukan Universitas Siber Muhammadiyah Tahun Anggaran 2024 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Siber Muhammadiyah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dalam Peraturan ini terdapat satuan berupa harga, tarif, dan/indeks lainnya yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen, seperti:
  - a. OJ adalah satuan Tarif Orang/Jam.;
  - b. OH adalah satuan Tarif Orang/Hari.;
  - c. OB adalah satuan Tarif Orang/Bulan.;
  - d. OT adalah satuan Tarif Orang/Tahun.;
  - e. OP adalah satuan Tarif Orang/Paket.;
  - f. OK adalah satuan Tarif Orang/Kegiatan.;
  - g. OR adalah satuan Tarif Orang/Responden;
  - h. Oter adalah satuan Tarif;
  - i. Orang/Terbitan;
  - j. ON adalah satuan Tarif Orang/Jam Pelajaran;
  - k. OS adalah satuan Tarif Orang/Sesi.

**PASAL 2**  
**TUJUAN**

- (1) Standar Biaya Masukan Universitas Siber Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi;
  - c. pengendalian biaya.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Universitas Siber Muhammadiyah Tahun Anggaran 2024-2025 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan Universitas Siber Muhammadiyah Tahun Anggaran 2024-2025 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Universitas Siber Muhammadiyah.
- (4) Fungsi pengendalian biaya Standar Biaya Masukan Universitas Siber Muhammadiyah Tahun Anggaran 2024-2025 sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf c tersebut merupakan biaya masukan yang direncanakan dan ditetapkan guna menyesuaikan alokasi anggaran

untuk memaksimalkan manfaat dari setiap sumber daya yang digunakan dan menghindari defisit, dan memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

### **PASAL 3**

#### **ASAS PENETAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN**

Asas Pengaturan dan Penetapan Standar Biaya Masukan Universitas Siber Muhammadiyah, sebagai berikut:

- a. **Keadilan dan Aksesibilitas**  
Standar tarif biaya masukan Universitas Siber Muhammadiyah memperhatikan prinsip keadilan dan aksesibilitas. Universitas Siber Muhammadiyah telah memastikan bahwa biaya operasional yang ditetapkan tanpa diskriminasi, sehingga memungkinkan akses keuangan oleh sivitas akademika guna menjalankan kegiatan dan capaian yang telah ditetapkan.
- b. **Transparansi**  
Asas transparansi menuntut Universitas Siber Muhammadiyah untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai komponen-komponen biaya operasionalnya yang rasional, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. **Peningkatan Kualitas Pendidikan**  
Standar biaya masukan Universitas Siber Muhammadiyah mencerminkan paradigma peningkatan kualitas pendidikan yang diberikan oleh universitas. Standar Biaya yang ditetapkan mencakup pemenuhan standar kualitas pengajaran, fasilitas pendidikan, serta sumber daya akademik dan non-akademik yang mendukung proses belajar-mengajar secara holistik.
- d. **Kemandirian Keuangan**  
Universitas Siber Muhammadiyah selalu memperhatikan asas kemandirian keuangan, di mana standar biaya masukan ditetapkan sedemikian rupa sehingga mencukupi untuk membiayai operasional universitas, pembangunan, dan pengembangan sumber daya manusia secara satu kesatuan.
- e. **Keseimbangan Keuangan**  
Pengaturan standar biaya masukan Universitas Siber Muhammadiyah mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan keuangan universitas dan kemampuan ekonomi institusi.
- f. **Pertimbangan Kondisi Ekonomi**  
Asas ini memperhatikan kondisi ekonomi institusi dan perubahan-perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan Universitas Siber Muhammadiyah dalam mengelola keuangan dan kegiatan secara kontekstual, terstruktur, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.
- g. **Rencana Pembangunan dan Peningkatan Kualitas**  
Standar biaya masukan Universitas Siber Muhammadiyah telah mencakup rencana pembangunan dan peningkatan kualitas Universitas Siber Muhammadiyah.
- h. **Konsultasi dan Musyawarah untuk mencapai Mufakat**

Sebelum menetapkan standar biaya masukan, Universitas Siber Muhammadiyah selalu melakukan konsultasi dengan pihak terkait, termasuk sivitas akademika baik secara langsung atau tidak langsung guna untuk mendapatkan masukan dan memastikan bahwa kebijakan biaya masukan mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat dan/atau terafiliasi.

#### **PASAL 4**

##### **JENIS/KATEGORI STANDAR BIAYA MASUKAN**

- (1) Jenis/Kategori Standar Biaya Masukan Universitas Siber Muhammadiyah Tahun Anggaran 2024-2025, sebagai berikut:
  - a. Standar Biaya Masukan untuk Kendaraan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Standar Biaya Masukan untuk Penginapan Dalam Perjalanan Dinas;
  - c. Standar Biaya Masukan untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - d. Standar Biaya Masukan untuk Kegiatan Koordinasi Organisasi;
  - e. Standar Biaya Masukan untuk Penyelenggaraan Kegiatan Seminar, Konferensi, Workshop, Simposium, dan Diklat;
  - f. Standar Biaya Masukan Konsumsi Kegiatan;
  - g. Standar Biaya Masukan untuk Bantuan dan/atau Sumbangan Sosial;
  - h. Standar Biaya Masukan Insentif Uang Lembur bagi Tenaga Kependidikan;
  - i. Standar Biaya Masukan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan;
  - j. Standar Biaya Masukan untuk Pengembangan Media dan Bahan Pembelajaran;
  - k. Standar Biaya Masukan untuk Penghargaan atas Kejuaraan yang diikuti oleh Mahasiswa;
  - l. Standar Biaya Masukan Tunjangan Jabatan Struktural;
  - m. Standar Biaya Masukan Tunjangan Jabatan Fungsional;
- (2) Standar Biaya Masukan Universitas Siber Muhammadiyah Tahun Anggaran 2024-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### **PASAL 5**

##### **KETENTUAN TAMBAHAN**

- (1) Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam hal khusus Rektor Universitas Siber Muhammadiyah dapat menyetujui/menetapkan Standar Biaya lainnya berdasarkan usulan dari Lembaga, Biro, Fakultas, Program Studi, Unit Kerja atau Tim kerja dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan di Lingkungan Universitas Siber Muhammadiyah.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:


- a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Lembaga, Biro, Fakultas, Program Studi, Unit Kerja atau Tim kerja;
- b. tuntutan kualitas pelayanan publik dan kinerja institusi; dan/ atau
- c. merespon atau tuntutan terhadap adanya kebijakan atau peraturan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan program kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Siber Muhammadiyah.

**PASAL 6**  
**PENUTUP**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 Maret 2024 M  
20 Sha'ban 1445 H

Rektor Universitas Siber Muhammadiyah



Dr. Ir. Bambang Riyanta, S.T., M.T  
NIP. 19710124 202111 101

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH**

Nomor : **1 Tahun 2024**  
Tanggal : 4 Januari 2024 M/22 Jumadil Akhir 1445 H  
Tentang : **Tentang Standar Biaya Masukan Kegiatan Di Lingkungan Universitas Siber Muhammadiyah Tahun Anggaran 2024-2025**

**STANDAR BIAYA MASUKAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH TAHUN ANGGARAN 2024-2025**

**A. STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK KENDARAAN DINAS DALAM NEGERI**

Standar biaya masukan adalah jenis kendaraan perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan dan/golongan. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*).

No	Perjalanan Dinas	Jenis Kendaraan			
		Pimpinan Universitas	Kepala Lembaga, Biro, Fakultas, Prodi	Dosen	Pegawai
1	Pesawat	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi
2	Kereta api/ Bus/Travel	Executive	Executive	Bisnis	Bisnis
3	Kendaraan sewa/pribadi (per kendaraan)	Rp500.000,00	Rp400.000,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00

**B. STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK PENGINAPAN DALAM PERJALANAN DINAS**

Standar biaya masukan/ tarif penginapan perjalanan dinas merupakan satuan Tarif yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan Tarif menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*).

No	Perjalanan Dinas	Klaster Hotel		
		Pimpinan Universitas	Kepala Lembaga, Biro, Fakultas, Prodi	Dosen atau Pegawai
1	Dalam Negeri	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 3
2	Luar Negeri	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 3

### C. STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Standar Biaya Masukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Satuan Tarif uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri dengan dilampiri surat tugas dari pimpinan di atasnya. Tarif uang harian adalah Tarif maksimum yang dapat dialokasikan untuk pengganti kebutuhan sehari-hari terdiri dari makan dan uang saku harian.

No	Uraian	Satuan	Pimpinan Universitas	Kepala Lembaga, Biro, Fakultas, Prodi	Dosen atau Pegawai
<b>A. Kegiatan berada di Luar Provinsi namun masih berada di Pulau Jawa (Non-Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara)</b>					
A.1	Uang Harian	OH	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	Rp 200.000,00
A.2	Honorarium	OH	Rp 350.000,00	Rp 300.000,00	Rp 250.000,00
<b>B. Kegiatan berada di Luar Provinsi dan berada di luar Pulau Jawa</b>					
B.1	Uang Harian	OH	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp 250.000,00
B.2	Honorarium	OH	Rp 400.000,00	Rp 350.000,00	Rp 300.000,00
<b>C. Kegiatan di dalam Provinsi (Daerah Istimewa Yogyakarta: Semua Kabupaten terkecuali Kota Yogyakarta)</b>					
C.1	Uang Harian	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 100.000,00
C.2	Honorarium	OH	Rp 250.000,00	Rp 200.000,00	Rp 150.000,00
<b>D. Khusus Kegiatan di dalam Kota (Kota Yogyakarta-Only)</b>					
D.1	Uang Harian	OH	Rp200.000,00	Rp150.000,00	Rp100.000,00

### D. STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK KEGIATAN KOORDINASI ORGANISASI

Uang saku kehadiran rapat merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat. Uang saku kehadiran rapat dapat dibayarkan sepanjang rapat dan dihadiri struktural yang bertanggungjawab. Rapat yang dimaksud hanya berlaku untuk Rapat Senat, RKTT dan RKT. Beberapa catatan dalam standar tersebut, seperti:

1. Satuan Biaya Uang saku kehadiran rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi di lingkungan dan atau guna kepentingan Universitas Siber Muhammadiyah;
2. Kegiatan rapat dan atau koordinasi dilaksanakan secara langsung (offline) minimal selama 4 (empat) jam.



No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
1	Rapat senat universitas	OS	Rp100.000,00
2	Rapat senat fakultas	OS	Rp100.000,00
3	Rapat kerja tahunan universitas	OS	Rp100.000,00
4	Rapat kerja tahunan unit kerja	OS	Rp100.000,00
5	Rapat kerja tengah tahunan universitas	OS	Rp100.000,00
6	Rapat kerja tengah tahunan unit kerja	OS	Rp100.000,00

#### E. STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR, KONFERENSI, WORKSHOP, SIMPOSIUM DAN DIKLAT

Standar Biaya Masukan Penyelenggaraan Kegiatan Seminar, Konferensi, Workshop, Simposium dan Diklat adalah Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan berdasarkan Surat Keputusan terkait diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan Seminar, Konferensi, Workshop, Simposium dan Diklat untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan *bridging*, pengembangan diri, peningkatan *soft-skill*, sosialisasi, *focussed group discussion* (FGD), *leaderless group discussion* (LGD) penyusunan dokumen, dan kegiatan sejenis yang diadakan baik secara luring maupun daring. Adapun kegiatan dapat dilaksanakan baik secara luring maupun daring. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan struktural terkait;
3. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
4. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
5. Pengajuan dana taktis kegiatan dapat diajukan dengan melampirkan rencana anggaran kegiatan.

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Panitia Pelaksana Kegiatan	OH	Rp200.000,00
2	Master of Ceremony (MC)	OH	Rp250.000,00
3	Moderator	OH	Rp250.000,00
4	Panitia Pembantu	OH	Rp100.000,00
5	Narasumber		
5.a	Kegiatan berskala Internasional	OS	Rp2.500.000,00
5.b	Kegiatan berskala Nasional	OS	Rp1.500.000,00
5.c	Kegiatan berskala Lokal/Regional	OS	Rp1.250.000,00
5.d	Praktisi/Pembicara Khusus	OS	Rp8.000.000,00

#### F. STANDAR BIAYA MASUKAN KONSUMSI KEGIATAN

Standar Biaya Masukan Pembelanjaan Konsumsi adalah Satuan Tarif konsumsi merupakan satuan tarif yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan tarif pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman, baik harian, rapat ataupun kegiatan lain seperti Seminar, Konferensi, Workshop, Simposium, Diklat, dan bimbingan teknis di lingkungan Universitas Siber Muhammadiyah. Maksimal jumlah penyediaan makan, minum dan kudapan, masing-masing adalah 2 kali dalam 1 hari atau menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Untuk SPJ, diwajibkan untuk melampirkan daftar nama peserta kegiatan, termasuk jabatan dan tanda tangan.

No	Keterangan	Satuan	Besaran
<b>A. Kegiatan Harian, Rapat ataupun Kegiatan Lain Seperti Seminar, Konfrensi, Workshop, Simposium, Diklat, Dan Bimbingan Teknis di Lingkungan Universitas Siber Muhammadiyah</b>			
1	Tarif Makan Minum	OP	Rp30.000,00
2	Tarif Kudapan	OP	Rp15.000,00
<b>B. Jamuan Tamu VIP atau VVIP di Luar Kampus Universitas Siber Muhammadiyah</b>			
1	Tarif Makan Minum	OP	<i>at cost</i>
2	Tarif Kudapan	OP	<i>at cost</i>

#### G. STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK BANTUAN DAN/ATAU SUMBANGAN SOSIAL

Standar Biaya Masukan Bantuan Dan/Atau Sumbangan Sosial adalah Satuan bantuan atau sumbangan sosial diberikan kepada pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) oleh unit kerja berdasarkan keadaan yang dialami. Adapun ketentuan realisasi standar tersebut melihat hal berikut, yaitu:

1. Apabila dalam bantuan/sumbangan sosial ada pemberian karangan bunga, tidak boleh diambil dari besaran sumbangan sosial yang ditetapkan;
2. Karangan bunga bersifat tentatif atau tidak wajib.

No	Jenis Sumbangan	Satuan	Besaran
1	Sumbangan Sakit Rawat Inap	OK	Rp1.500.000,00
2	Sumbangan Duka untuk Keluarga atau Golongan I Ahli Waris (Ayah, Ibu, Suami, Istri, dan Anak)	OK	Rp1.500.000,00
3	Sumbangan Melahirkan	OK	Rp1.000.000,00
4	Sumbangan Perkawinan	OK	Rp1.000.000,00

## H. STANDAR BIAYA MASUKAN INSENTIF UANG LEMBUR BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar Biaya Masukan atau Insentif Uang Lembur Tenaga Kependidikan terdiri dari Uang Lembur dan Uang Makan Lembur. Uang lembur merupakan kompensasi bagi tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas diluar jam kerja (lembur) berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang, dan Uang Makan Lembur adalah Uang makan lembur diperuntukan bagi tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas setelah bekerja lembur minimal 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. Adapun terdapat catatan dalam realisasi standar berikut, yaitu:

1. Biaya masukan atau insentif lembur ini diperuntukan untuk tenaga kependidikan Universitas Siber Muhammadiyah;
2. Insentif lembur dihitung apabila melebihi dari jam kerja normal (8 jam);
3. Insentif lembur dapat diberikan apabila memiliki surat tugas dari Unit Kerja atau Rektor;
4. Insentif lembur Per Bulan tidak boleh melebihi gaji pokok;
5. Insentif lembur dibayarkan setiap kegiatan selesai

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Uang Lembur	OJ	Rp20.000,00
2	Uang Makan Lembur	OH	Rp30.000,00

## I. STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Standar Biaya Masukan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan adalah Honorarium yang diberikan kepada dosen dan/atau tutor dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan akademik dan pembinaan mahasiswa serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

No	Uraian	Satuan	Besaran
<b>A. Pelaksanaan Kegiatan Akademik oleh Dosen</b>			
1	Penguji Proposal Skripsi atau Tugas Akhir	Orang/ Mahasiswa	Rp50.000,00
2	Pembimbing Skripsi atau Tugas Akhir	Orang/ Mahasiswa/ Semester	Rp500.000,00
3	Penguji Skripsi atau Tugas Akhir	Orang/ Mahasiswa	Rp100.000,00
4	Dosen Pembimbing Akademik (DPA)	Mahasiswa/ Semester	Rp60.000,00
5	Dosen Pembimbing PBMU	Kelompok	Rp500.000,00
6	Dosen Pembimbing Magang Non MBKM	Mahasiswa	Rp150.000,00
7	Dosen Pembimbing MBKM	Mahasiswa	Rp350.000,00
8	Pengajar Sinkronus	OS	Rp100.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
9	Pengajar Asinkronus / Pengembangan Bahan Ajar	OS	Rp75.000,00
10	Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa	OK	Rp250.000,00
11	Pengawas Ujian Proctoring	OS	Rp100.000,00
<b>B. Pelaksanaan Kegiatan Akademik oleh Tutor</b>			
1	Pelaksanaan Tutorial Online atau Daring	OS	Rp150.000,00
2	Pelaksanaan Tutorial Offline atau Luring	OS	Rp150.000,00

#### J. STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK PENGEMBANGAN MEDIA DAN BAHAN PEMBELAJARAN

Standar Biaya Masukan untuk Pengembangan Media dan Bahan Pembelajaran adalah besaran Honorarium yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan (internal Universitas Siber Muhammadiyah) dalam pelaksanaan penyusunan jurnal, buku dan pengelolaan website serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Editor	Oter	Rp200.000,00
2	Reviewer	Oter	Rp100.000,00
3	Layout	Oter	Rp150.000,00
4	Web Admin	OB	Rp100.000,00
5	Pembuat Artikel	Per Artikel	Rp100.000,00

#### K. STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK PENGHARGAAN ATAS KEJUARAAN YANG DIKUTI OLEH MAHASISWA

Standar Biaya Masukan untuk Penghargaan atas Kejuaraan yang diikuti oleh Mahasiswa aktif Universitas Siber Muhammadiyah adalah besaran Honorarium yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah yang telah menang atau mendapatkan juara dalam bidang/kompetisi sebagai berikut dalam tabel dibawah ini, yaitu:

<b>A. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Perorangan</b>				
No	Peringkat	Internasional	Nasional	Regional
1	Juara 1	Rp 750.000,00	Rp 500.000,00	Rp 350.000,00
2	Juara 2	Rp 500.000,00	Rp 350.000,00	Rp 250.000,00
3	Juara 3	Rp 300.000,00	Rp 250.000,00	Rp 150.000,00
<b>B. Penghargaan Kelompok Mahasiswa Berprestasi</b>				
No	Peringkat	Internasional	Nasional	Regional

1	Juara 1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00
2	Juara 2	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 500.000,00
3	Juara 3	Rp 750.000,00	Rp 500.000,00	Rp 300.000,00
<b>C. Penghargaan UKM Berprestasi</b>				
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Internasional</b>	<b>Nasional</b>	<b>Regional</b>
1	Biaya Pembinaan Terbaik 1	Rp 5.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 3.500.000,00
2	Biaya Pembinaan Terbaik 2	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 1.750.000,00
3	Biaya Pembinaan Terbaik 3	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 800.000,00

#### L. STANDAR BIAYA MASUKAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

Standar Biaya Masukan Tunjangan Jabatan Struktural adalah besaran insentif yang diberikan kepada pejabat struktural guna mendukung kelancaran tugasnya.

<b>Tipe Eselon</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Standar</b>
I	Rektor	OB	Rp2.500.000,00
	Deputi Rektor	OB	Rp2.000.000,00
II	Dekan Fakultas	OB	Rp1.000.000,00
	Badan Penjaminan Mutu	OB	Rp1.000.000,00
III	Ketua Program Studi	OB	Rp500.000,00
	PBJJ	OB	Rp500.000,00
	Kantor Universitas	OB	Rp500.000,00
	Biro	OB	Rp500.000,00
	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	OB	Rp500.000,00
IV	Bidang Evaluasi Penjamin Mutu	OB	Rp400.000,00
	Kepala Urusan	OB	Rp400.000,00

#### M. STANDAR BIAYA MASUKAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Standar Biaya Masukan Tunjangan Jabatan Fungsional adalah besaran insentif yang diberikan kepada dosen Universitas Siber Muhammadiyah yang telah memperoleh jabatan fungsional guna mendukung kelancaran tugasnya.

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Kepangkatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Besaran</b>
1	Asisten Ahli	III.b	OB	Rp375.000,00
2	Lektor	III.c	OB	Rp700.000,00

No	Uraian	Kepangkatan	Satuan	Besaran
3	Lektor Kepala	III.d s/d IV.a	OB	Rp900.000,00
4	Guru Besar	IV.b s/d IV.e	OB	Rp1.350.000,00